



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan Perkara Tindak Pidana Ringan

Nomor: 3/Pid.C/2020/PN Srp

Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : KARTONO;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 19 juli 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Werkudara, No. 1 Lingkungan Pande, kelod kangin
Kec. dan Kab. Klungkung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Ida Ayu Masyuni, S.H. MH.....Hakim;

I Wayan Putu Sumadana S.H..Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Terdakwa dipanggil untuk memasuki ruang sidang;

Terdakwa datang menghadap sendiri ke ruang sidang tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Kemudian Hakim memberitahukan dengan lisan kepada Terdakwa tentang tindak pidana ringan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam catatan dakwaan yang dimuat dalam Berkas Perkara tertanggal 27 Pebruari 2020 nomor: 03/BAPPD/II/2020 bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ringan yang dilakukan menurut Pasal 39 Huruf G, Perda Kabupaten Klungkung No 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tiada lain dari pada yang sebenarnya, yaitu :

1. Saksi I Wayan Gede Sukana,SH. ;
2. Saksi I Nyoman Karya. S.Sos;

Keterangan Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal **17 pebruari 2020**;

atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tertanggal **17 pebruari 2020**;

Kepada saksi-saksi tersebut diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama KARTONO ;

para saksi menerangkan mengenali bukti tersebut dan terdakwa membenarkan;

Kemudian terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Selanjutnya ia mohon supaya dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena disamping alasan-alasan tersebut, ia juga belum pernah dihukum;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
- Telah memberitahukan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang memperoleh fakta dan keadaan bahwa benar pada hari KAMIS, tanggal 17 Pebruari 2020 bertempat di jalan gajah mada Depan sekolah Hasanudin telah berjualan di **bahu jalan** sehingga mengganggu ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 7 Huruf i, Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 Tentang ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain hal tersebut Terdakwa juga belum pernah dihukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang memandang bahwa pidana yang adil dan bermanfaat bagi diri Terdakwa adalah pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Kartono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

-----MENGADILI :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pelanggaran Pasal 7 Huruf i, Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2014 Tentang ketertiban umum’
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - Satu lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama KARTONO ;-----dikembalikan kepada terdakwa;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Ida Ayu Masyuni, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung
dan dihadiri pula oleh Terdakwa;-----

Panitera Pengganti,

I Wayan putu Sumadana, SH

Hakim

Pengadilan Negeri Semarang,

Ida Ayu Masyuni , SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)